



Standar Hak atas Tanah

Prinsip-prinsip pengakuan dan penghormatan
Hak Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, dan
Masyarakat Keturunan Afrika atas tanah
dan sumber daya dalam Tindakan Iklim,
Konservasi, dan Pembangunan serta Investasi.



Seorang pria suku asli mendayung perahu di sebuah sungai di Hutan Hujan Amazon, Venezuela. Foto oleh Tim Konservasi Amazon.

Isi

Latar Belakang dan Tujuan	3
Tujuan Standar ini	4
Prinsip-Prinsip Dalam Standar Hak atas Tanah	6

Latar Belakang dan Tujuan

Saat ini, semakin diakui bahwa untuk mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan hutan, lanskap, dan sumber daya alam di seluruh dunia secara berkelanjutan, maka tindakan, keputusan, dan investasi harus dilakukan dengan cara yang mengakui dan menghormati hak-hak Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika atas tanah, wilayah, dan sumber daya. Meskipun berbagai kerangka kerja, standar, dan sistem sertifikasi sosial dan lingkungan telah disusun untuk mendukung tujuan tersebut, hingga saat ini sebagian besar upaya yang dilakukan tidak terkoordinasi dan tidak disertai prinsip-prinsip umum yang diakui secara global, yang didasarkan pada hukum HAM internasional dan aspirasi dari Masyarakat Adat, Komunitas Lokal,¹ Masyarakat Keturunan Afrika,² dan perempuan, pemuda, dan tetua dalam kelompok-kelompok ini.

Untuk mengatasi kekurangan ini dan menuju yang terbaik, Kelompok Besar Masyarakat Adat untuk Pembangunan Berkelanjutan atau Indigenous Peoples Major Group (IPMG) for Sustainable Development and the Rights and Resources Initiative (RRI) mendorong proses penyusunan serangkaian prinsip lengkap, dengan berkonsultasi bersama berbagai organisasi Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika dari seluruh dunia, serta dukungan khusus dari Forest Peoples' Programme (FPP) dan Global Landscapes Forum (GLF). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada aktor non negara dalam semua intervensi tingkat lanskap yang ada saat ini dan di masa mendatang.

Tujuan Standar ini

1.

Menetapkan kerangka kerja yang digerakkan dan ditentukan oleh pemegang hak untuk memandu segala tindakan iklim, keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, dan investasi yang berbasis hak di tanah, hutan, perairan, dan ekosistem alami lain di dunia.

2.

Memperkuat penghormatan, pengakuan, dan perlindungan terhadap:

Hak-hak Masyarakat Adat yang bersifat khusus dan berbeda, sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Konvensi ILO tentang Masyarakat Adat dan Suku, 1989 (No. 169);³

Hak-hak Komunitas Lokal dan Masyarakat Keturunan Afrika, dan kelompok etnis terpinggirkan lainnya, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai instrumen termasuk Konvensi ILO No.169 (berlaku untuk “masyarakat suku”), Deklarasi PBB tentang Hak Petani dan Orang Lain yang Bekerja di Pedesaan, serta Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) dan Rekomendasi Umum 34 (diskriminasi rasial terhadap masyarakat keturunan Afrika) dan 23 (Masyarakat Adat) daripadanya;

Kesetaraan peran dan hak perempuan di dalam masyarakat dan komunitas ini, sebagaimana ditegaskan oleh instrumen hukum tersebut di atas dan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), serta rekomendasi umum Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW), yaitu Rekomendasi Umum 39 (tentang hak-hak Perempuan dan Anak Perempuan Adat), 37 (tentang dimensi terkait gender dari pengurangan risiko bencana dalam konteks perubahan iklim), dan 34 (tentang hak-hak perempuan pedesaan);

Kesetaraan peran dan hak pemuda di dalam masyarakat dan komunitas ini, dengan perhatian khusus pada hak-hak anak perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam instrumen hukum tersebut di atas dan Konvensi Hak Anak, serta komentar umum Komite Hak Anak yaitu Komentar Umum No. 11 tentang anak adat dan hak-haknya, dan Rekomendasi Umum 39 Komite CEDAW terkait dengan hak-hak anak perempuan adat.



Petani perempuan adat berdiri di sawah, Vietnam. Foto oleh iStock.

3.

Mendorong semua entitas untuk meningkatkan standar, sistem uji tuntas HAM dan lingkungan, sistem sertifikasi, komitmen, dan tindakan-tindakannya yang diterapkan sebagai pendekatan berbasis hak untuk lanskap berkelanjutan.

4.

Membantu pencapaian tujuan dan komitmen global, termasuk Perjanjian Iklim Paris, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), dan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global pasca-2020.

5.

Membuka jalan menuju masa depan yang semakin berkelanjutan, merata, dan berkeadilan bagi semua dengan cara memperkuat kemitraan dengan Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika melalui penerapan pendekatan berbasis hak untuk restorasi lanskap, konservasi, serta pemanfaatan lahan dan sumber daya secara berkelanjutan.

Prinsip-Prinsip Dalam Standar Hak atas Tanah

Pembukaan

Penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan lestari, adalah kunci dalam mewujudkan lanskap yang berkelanjutan dan produktif untuk semua.

Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hal ini harus dijalankan tanpa diskriminasi, dan disertai upaya pemulihan yang cepat, adil, dan efektif, dengan menyadari bahwa karena keadaan, karakteristik, dan kebutuhan tertentu, individu atau kelompok tertentu memiliki serangkaian hak khusus dan berbeda. Berlandaskan pada hak-hak sebagaimana ditegaskan dalam instrumen internasional tentang hak asasi manusia dan aspirasi Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, Masyarakat Keturunan Afrika, termasuk perempuan dan pemuda dalam kelompok-kelompok ini, **Standar berikut disusun untuk memastikan agar seluruh program, proyek, dan inisiatif di berbagai lanskap dilakukan melalui kemitraan dan solidaritas dengan para pemegang hak tersebut di atas**, dengan mempertimbangkan dan menghormati hak-hak mereka yang bersifat khusus dan berbeda, termasuk otonomi, prioritas, dan pandangan dunia mereka.

Mengedepankan Standar ini akan memungkinkan dan mendorong pengembangan tindakan penanganan dan solusi yang inovatif dan kolektif terkait perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, berbagai bentuk kerusakan lingkungan lainnya, dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk memastikan konsistensi dengan perkembangan hukum internasional tentang hak asasi manusia, berbagai praktik terbaik yang berkembang, dan aspirasi terdalam dari Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika yang bertanda tangan di bawah ini, maka prinsip-prinsip yang diuraikan di dokumen ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala sebagaimana mestinya dan jika diperlukan.

Standar

Semua entitas yang terlibat dalam mendorong tindakan iklim, konservasi, atau pembangunan berkomitmen untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, baik perorangan maupun kolektif, dan oleh karena itu, menyanggupi sebagai berikut:

Prinsip 1.

Mengakui, menghormati, dan melindungi seluruh hak atas tanah, wilayah, perairan, laut pesisir, dan sumber daya⁴ dari: Masyarakat Adat sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Konvensi ILO No.169; seluruh hak Komunitas Lokal dan Masyarakat Keturunan Afrika, sebagaimana ditegaskan oleh Konvensi ILO No.169, Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) dan Rekomendasi Umum 34 daripadanya, Deklarasi PBB tentang Hak Petani dan Orang Lain yang Bekerja di Pedesaan, dan khususnya perempuan di dalam kelompok-kelompok ini,⁵ sebagaimana diterangkan oleh Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan rekomendasi umumnya yaitu Rekomendasi Umum 39 (tentang hak-hak Perempuan dan Anak Perempuan Adat), 37 (tentang dimensi terkait gender dari pengurangan risiko bencana dalam konteks perubahan iklim), dan 34 (tentang hak-hak perempuan pedesaan). Hak-hak ini meliputi hak-hak berbasis masyarakat dari kelompok-kelompok tersebut atas tanah, wilayah, perairan, laut pesisir, dan sumber daya yang mereka miliki dan manfaatkan, terlepas dari apakah hak-hak ini diakui atau tidak diakui secara hukum oleh negara,⁶ dan lebih luas lagi, hak atas semua fungsi dan jasa ekosistem terkait⁷ yang dihasilkan, dipelihara atau ditingkatkan di wilayah ini melalui tindakan langsung atau tidak langsung dari para pemegang hak tersebut di atas.

Prinsip 2.

Mendorong pengakuan hukum yang efektif terhadap hak-hak berbasis masyarakat atas tanah, wilayah, perairan, laut pesisir, dan sumber daya, serta sistem penguasaan secara adat, struktur tata kelola, dan hukum adat terkait yang dimiliki Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika.⁸

Seorang wanita keturunan Afrika bekerja di lahan di utara Cauca Buenaventura, Kolombia. Foto oleh Darwin Torres untuk Proceso de Comunicades Negras (PCN), 2023.



Seorang pria lokal memetik biji kopi dari pohon kopi di Sumatra, Indonesia. Foto oleh Jacob Maentz untuk Rights and Resources Initiative, 2022.

Prinsip 3.

Merencanakan, melaksanakan, dan memantau semua proyek, program, dan inisiatif tingkat lanskap⁹ melalui bekerja sama penuh dengan Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika—termasuk perempuan, pemuda, dan tetua dalam kelompok-kelompok ini— dengan mempertimbangkan prioritas yang mereka tentukan sendiri dan pendekatan yang ditetapkan secara lokal, dan memitigasi segala hambatan terhadap partisipasi aktif, bebas, efektif, bermakna dan terinformasi bagi perempuan dan anggota masyarakat lainnya dalam proses kolaboratif melalui peningkatan kapasitas dan langkah-langkah lain yang dirancang untuk meningkatkan akses ke informasi dan untuk mengatasi hambatan terkait perbedaan bahasa, sastra, mobilitas, transportasi, teknologi, gender, dan potensi hambatan lainnya.





Provinsi Kwango, Republik Demokratik Kongo.
Foto oleh Ley Uwera untuk Tenure Facility.

Prinsip 4.

Menghormati hak atas warisan budaya dan pengetahuan tradisional, dengan mengakui bahwa warisan budaya dirasakan dan ditentukan sendiri oleh pemilik warisan, dengan Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, Masyarakat Keturunan Afrika, dan terutama perempuan, tetua, dan pemuda dalam kelompok-kelompok ini berhak untuk mempertahankan, mengendalikan, melindungi, dan mengembangkan budaya dan mengendalikan perwujudan pengetahuan dan warisan budaya mereka, termasuk pengetahuan ekologi dan lembaga tata kelola yang diadaptasi secara lokal. Setiap kesepakatan, negosiasi, dan keterlibatan apa pun dengan Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, dan Masyarakat Keturunan Afro harus mencakup kebijakan yang dikembangkan bersama komunitas tersebut melalui proses partisipatif, inklusif, dan terakses, yang memperhatikan prinsip-prinsip kepemilikan, kontrol, akses dan penguasaan pengetahuan tradisional mereka, dan data dalam Prinsip ini, termasuk menyediakan upaya pemulihan dan ganti rugi apabila prinsip-prinsip tersebut tidak dihormati.

Prinsip 5.

Menghormati persetujuan bebas tanpa paksaan atas dasar informasi lengkap sejak awal (FPIC) dari Masyarakat Adat, khususnya perempuan dan pemuda di dalamnya, dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, termasuk menghormati sepenuhnya dan melarang hubungan apa pun dengan masyarakat adat yang secara sukarela menutup diri. Persetujuan bebas tanpa paksaan atas dasar informasi lengkap sejak awal (FPIC) bersifat dinamis, bukan merupakan proses yang terjadi satu kali saja, dan persetujuan dapat diberikan atau tidak diberikan secara bertahap, selama periode waktu tertentu, atau dipertimbangkan kembali ketika ada perubahan atau ketika informasi baru muncul ke permukaan. Demikian pula, **hak-hak komunitas lokal dan Masyarakat Keturunan Afrika, khususnya perempuan dan pemuda dalam kelompok-kelompok ini, untuk berpartisipasi secara bebas, tanpa paksaan, terinformasi, dan substantif dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan yang mungkin berdampak pada tanah, wilayah, perairan, laut pesisir, dan sumber daya mereka, atau berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan mata pencaharian dan/atau kesejahteraan sosial dan lingkungan harus sepenuhnya dihormati dan ditegakkan**, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan/atau persetujuan bebas tanpa paksaan atas dasar informasi di awal, jika diperlukan. Untuk mewujudkan hak-hak ini, entitas harus memberikan informasi yang relevan tentang intervensinya kepada para pemegang hak tersebut di atas secara sistematis, proaktif, tepat waktu, teratur, dapat diakses, sesuai dengan budaya, inklusif, partisipatif dan lengkap, dan harus memitigasi hambatan apa pun terhadap partisipasi aktif, bebas, efektif, bermakna dan terinformasi bagi perempuan dan anggota masyarakat lainnya dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan, sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip 3.



Anggota masyarakat Talang Mamak di Provinsi Riau mengumpulkan hasil hutan, Indonesia. Foto oleh Jacob Maentz untuk Rights and Resources Initiative, 2022.

Prinsip 6.

Memastikan bahwa ketentuan-ketentuan kemitraan dan perjanjian dengan Masyarakat Adat, komunitas lokal, Masyarakat Keturunan Afrika, dan perempuan dalam kelompok-kelompok ini mengenai kegiatan yang berdampak pada tanah, wilayah, perairan, laut pesisir, dan sumber daya mereka dikembangkan dan dilaksanakan sepenuhnya dengan itikad baik tanpa paksaan, dan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut **mengatur: (i) pembagian manfaat yang adil dan disepakati bersama; (ii) menghormati pengetahuan tradisional; (iii) kompensasi yang adil atas dampak saat ini dan di masa depan terhadap tanah, wilayah, perairan, laut pesisir, dan sumber daya mereka; dan (iv) pelestarian mata pencaharian dan prioritas yang ditetapkan secara lokal**. Semua negosiasi kemitraan dan perjanjian tersebut harus mencakup keterlibatan substantif, bermakna dan efektif dari perwakilan Masyarakat Adat, komunitas lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan tetua dalam kelompok-kelompok ini, sehingga memastikan partisipasi mereka sebagai pembuat keputusan dan aktor aktif dalam berbagai proses ini.

Anggota masyarakat lokal dari Massaha melakukan perjalanan dengan perahu sungai, Gabon. Foto oleh If Not Us Then Who? untuk Rights and Resources Initiative, 2024.





Rekaman drone dari wilayah adat Ogiek dari Masyarakat Adat Gunung Elgon yang telah mengelola tanah tersebut selama beberapa generasi. Foto oleh TonyWild Photography untuk Rights and Resources Initiative, 2022.

Prinsip 7.

Menyediakan—dan membuat perjanjian tertulis sebelum keikutsertaan para pihak dalam intervensi apa pun yang memastikan—mekanisme penanganan keluhan yang efektif, independen, dapat diakses, adil, dapat diprediksi, transparan, sesuai HAM, yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan keterlibatan dan dialog dengan Masyarakat Adat, komunitas lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika, dan dianggap memiliki legitimasi oleh para pemegang hak tersebut; serta upaya pemulihan yang efektif atas kerugian aktual dan potensial yang disebabkan atau turut diakibatkan oleh suatu intervensi, termasuk kerugian historis dan warisan masalah.¹⁰

Prinsip 8.

Memajukan dan memfasilitasi, terlepas dari status hak tenurial mereka berdasarkan hukum formal, realisasi kesetaraan hak perempuan adat, keturunan Afrika, dan komunitas lokal atas tanah, wilayah, perairan, laut pesisir, dan sumber daya, termasuk kesetaraan partisipasi dan inklusi perempuan dalam tata kelola area tersebut, dan penerimaan manfaat yang setara dari setiap keterlibatan terkait tanah, perairan, dan sumber daya kolektif, serta memastikan tidak ada toleransi terhadap kekerasan, pelecehan atau intimidasi terhadap perempuan di seluruh operasi proyek.

Prinsip 9.

Menghormati, mendorong, dan melindungi **hak-hak dan kebebasan dasar Masyarakat Adat, Masyarakat Keturunan Afrika, komunitas lokal dan khususnya para pembela lingkungan hidup**, memberikan dukungan akses untuk memperoleh keadilan dan pemulihan yang efektif bagi para korban, pembela, dan keluarganya; dan secara aktif mendukung inisiatif dan menetapkan kebijakan dan prosedur internal untuk mencegah kriminalisasi, ancaman, pembalasan dan kekerasan terhadap mereka dan memastikan semua langkah tersebut memberikan pemulihan yang tepat waktu, sesuai, dan efektif bagi perempuan dan pemuda, khususnya ketika mereka adalah penyintas diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

Perempuan adat Asháninka dari komunitas Waypuncuni, Peru. Foto oleh Juan Lasca untuk Rights and Resources Initiative, 2024.





Masyarakat adat Maasai dari Peternakan Maji Moto Group berdiri di dekat ternak saat berpartisipasi dalam sebuah wawancara, Kenya. Foto oleh TonyWild Photography untuk Rights and Resources Initiative, 2023.

Prinsip 10.

Mendorong penerapan prinsip-prinsip Standar Hak atas Tanah ini oleh pelaku sektor swasta, investor, lembaga keuangan, organisasi masyarakat sipil, lembaga multilateral dan donor, dan untuk **mendorong para pelaku tersebut agar berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip ini secara mengikat, terlepas apakah status hak-hak tersebut diakui atau tidak diakui dalam hukum formal**, transparansi dalam implementasi prinsip-prinsip ini, penerapan penilaian partisipatif, kerja sama penuh dan efektif dengan mekanisme pemantauan independen yang melibatkan perwakilan Masyarakat Adat, komunitas lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika, serta pelaporan mengenai efektivitas dari penerapan langkah-langkah tersebut.

Catatan Akhir

¹ Tidak ada definisi resmi “masyarakat lokal” menurut hukum internasional, dan gerakan sosial dari masyarakat lokal sering kali bersifat khusus per kawasan dan beragam. Untuk keperluan Standar ini, kami tidak mengajukan suatu definisi tertentu. Pedoman lebih lanjut tentang cara istilah ini dipahami dan diungkapkan dapat dilihat di dokumen prosedur regional seperti [Kriteria untuk Mengenali dan Melindungi Masyarakat Setempat](#) yang disusun baru-baru ini di Amerika Latin, dan ditemukan di berbagai pengalaman regional dan nasional yang dibagikan dalam [Laporan Rapat Kelompok Pakar Perwakilan Masyarakat Setempat dalam Konteks Pasal 8\(j\) dan Ketentuan-ketentuan Terkait pada Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati](#) (UNEP/CBD/WG8J/7/8/Add.1). Pada laporan yang disebut terakhir ini, lihat secara khusus paragraf 17-21 dan daftar ciri-ciri umum yang disajikan pada Saran dan rekomendasi yang berasal dari Rapat Kelompok Pakar (halaman 12-13).

² Istilah ‘Masyarakat Keturunan Afrika’ mengacu pada orang, kelompok orang atau orang-orang yang merupakan keturunan orang Afrika, terutama yang berhubungan dengan penduduk di Amerika Tengah dan Selatan pasca-perbudakan, tetapi tidak terbatas pada penduduk yang secara tradisional dan mendasar memegang hak atas sumber daya di tingkat masyarakat. Sistem hak asasi manusia PBB telah menjabarkan hak-hak individu, kelompok, dan masyarakat ini melalui prosedur khusus seperti [Kelompok Kerja Orang Keturunan Afrika](#).

³ Konvensi No.169 Organisasi Perburuan Internasional (ILO) mengakui hak-hak yang melekat pada Masyarakat Adat dan Suku. Konvensi ILO No.169 menghasilkan pengakuan terhadap sejumlah besar kelompok etnik bukan asli di seluruh Amerika Latin, Afrika, dan Asia, termasuk hak-hak atas wilayah dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari Masyarakat Keturunan Afrika di Amerika Latin (misalnya Kolombia, Brasil, Honduras).

⁴ Hal ini mencakup hak berbasis masyarakat atas sumber daya yang sangat penting untuk mengamankan kepemilikan tanah dan sumber daya berbasis masyarakat, termasuk: akses, pemanfaatan atau pengambilan, tata kelola (termasuk pembuatan peraturan, perencanaan, pengelolaan, penyelesaian perselisihan internal, dan penegakan peraturan masyarakat terhadap pihak ketiga), hak menolak perampasan, proses hukum domestik dan lintas batas, kompensasi, pemindahtanganan dan pengalihan hak milik kepada pihak lain (jika diminta oleh pemegang hak), serta kemampuan untuk melaksanakan hak-hak ini untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

⁵ Meskipun norma-norma gender dan jaminan penguasaan lahan, hutan dan sumber daya bagi perempuan sangat beragam dalam sistem tenurial berbasis masyarakat, namun undang-undang nasional yang mengakui hak-hak berikut bagi perempuan masyarakat adat, masyarakat keturunan Afrika, dan komunitas lokal secara konsisten berada di bawah standar internasional: keanggotaan komunitas, warisan, partisipasi dalam kepemimpinan berbasis masyarakat dan badan pengambilan keputusan (tata kelola), dan pemanfaatan proses penyelesaian perselisihan di tingkat masyarakat. Akibatnya, alih-alih mencerminkan praktik kesetaraan gender yang ada di antara Masyarakat Adat, masyarakat

keturunan Afrika, dan komunitas lokal, undang-undang nasional malah memungkinkan berbagai praktik lain yang mendiskriminasi perempuan. Lihat [Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan](#) (CEDAW).

⁶ Penerapan Standar ini mencakup identifikasi hak-hak tersebut, bekerja sama dengan Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, Masyarakat Keturunan Afrika, perempuan dalam kelompok-kelompok ini, dan kelompok pemegang hak lainnya, melalui Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia yang secara eksplisit mencakup hak-hak budaya (yang dilakukan sebagai pelengkap penilaian dampak lingkungan dan sosial). Semua kegiatan yang berkontribusi terhadap realisasi Standar ini harus dilandasi pemahaman bahwa hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya ditentukan oleh penggunaan dan kepemilikan adat oleh Masyarakat Adat, dan banyak Masyarakat Keturunan Afrika serta komunitas lokal.

⁷ Fungsi ekosistem mengacu pada aliran energi dan material melalui komponen biotik dan abiotik suatu ekosistem yang penting untuk pemeliharaan kehidupan terestrial. Hal-hal tersebut antara lain meliputi produksi biomassa, penyerapan dan penyimpanan karbon, siklus unsur hara, dinamika air, dan perpindahan panas. Jasa ekosistem adalah serangkaian fungsi atau proses ekosistem yang bermanfaat bagi manusia atau mempunyai nilai bagi individu atau masyarakat. Lihat Glosarium IPBES di [sini](#).

⁸ Mencakup prosedur sederhana berbiaya rendah untuk mendukung pelaksanaan dan meniadakan beban administratif yang menghalangi kemampuan masyarakat untuk mengatur, mengelola, memanfaatkan, atau menjunjung tinggi hak atas tanah, wilayah, dan sumber dayanya.

⁹ Kata “landscape” digunakan di sini untuk menunjukkan seluruh wilayah dan sumber daya yang secara adat dimiliki, dikelola atau dimanfaatkan dan ditempati oleh Masyarakat Adat, masyarakat lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika, termasuk perairan tawar dan daerah laut pesisir yang terkait.

¹⁰ Agar “efektif”, upaya pemulihan yang diberikan harus dapat diakses, terjangkau, memadai dan tepat waktu dari sudut pandang Masyarakat Adat, komunitas lokal, Masyarakat Keturunan Afrika yang terkena dampak intervensi, dan perempuan dalam kelompok-kelompok ini; upaya pemulihan tersebut juga harus responsif terhadap beragam pengalaman dan harapan para pemegang hak seperti yang diungkapkan dalam konsultasi yang bermakna, substantif dan efektif selama proses desain, reformasi dan implementasi dari mekanisme penanganan keluhan.



**LAND RIGHTS
STANDARD**

LANDRIGHTSSTANDARD.ORG